

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP SANKSI PIDANA
ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

FANDI AHMAD
NPM.18810351

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

FANDI AHMAD. NPM.18810351. 2022.ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP SANKSI PIDANA ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H. Pembimbing II M. Yusran bin Darham, S.H., M.H.

Kata Kunci: *UU No 11 Tahun 2012, Sanksi Pidana Anak, Narkotika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak masuk kategori pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa sesuai dengan. Adapun terkait rahabilitasi, diketahui terdapat dua jenis rehabilitasi, antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini bertujuan pada pemulihan dan secara normatif terlihat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, maupun social. Anak-anak yang terjerumus dalam dunia gelap narkoba jenis narkotika harus mendapatkan perlindungan baik secara psikologis maupun secara hukum untuk menghindari gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada anak dan mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar. Adapun perlindungan khusus bagi anak penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 64 Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenademia Group.

- Equatora, Muhammad Ali. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bitread Publishing: Bandung.
- Hidayani, Fika. 2009. "*Bahaya Narkoba*". Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, "*Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*" "Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- KBBI., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia "Edisi Ketiga"*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kristian, H. Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majid, Abdul. 2010. "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*". Semarang: Alprin.
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Willis, Sofyan S. 2005. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo